BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihtakan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila di ambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.[1] Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *porne* yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur.

Dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film-film. Disebut cabul dan porno jika benda-benda tersebut tidak mengandung unsur seni, sastra, politik, atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia, pencabulan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata: KUHP, KUHAP,KUHPdt.

Pencabulan yang sering dilakukan kepada wanita dan anak di bawah umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.[2] Bertitik tolak dari posisi anak sebagai rahmat dan amanah Allah, maka anak memiliki kedudukan, fungsi, dan peran

---

[1] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 212.
[2] Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan. [3]

Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak,
2. Banyaknya peredaran video porno,
3. Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol
4. Perkembangan teknologi,
5. Faktor keluarga,
6. Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya,
7. Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat,
8. Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenkan semakin canggihnya teknologi untuk mengakses situs

[3]Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam,* (Jakarta:komisi perlindungan anak indonesia, 2016), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggambarkan tentang pencabulan. Apabila hubungan seks dilakukan di luar nikah, maka hubungan tersebut yang banyak di dengar di masyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar, dengan pelacur, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal.[4]

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain yakni cinta, cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah, kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering khilaf. Buktinya demi cinta mereka rela mengorbankan semua yang di miliki oleh dirinya masing-masing.[5]

Manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Selain mempunyai akal, manusia juga dilengkapi oleh nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Dengan nafsu seksual ini manusia dapat meneruskan keturunan. Selain itu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana firman Allah Swt.:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang

[4] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998)l. 73.
[5] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak[6] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah[7] menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau takzir, kisas, dera dan potong tangan.

Dalam Alquran telah dijelaskan larangan zina dan hukumannya, pelaku zina yang sudah menikah atau pezina muḥṣan yaitu merajam sampai mati sedangkan pezina ghayru muḥṣan yakni dijilid atau dihukum sebanyak 100 kali cambukan. Larangan zina telah dijelaskan dalam Alquran surah Annur ayat 2 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ
ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya:perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dalam Hukum Pidana Islam ada berbagai bentuk jarimah, tergantung pada sudut mana kita melihatya atau aspek yang ditonjolkan, jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis. Orang

[6] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

[7] Tongat, Dasar-Dasar *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukalaf adalah orang yang dianggap telah mempu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya.

Seluruh tindakan hukum mukalaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[8]

Mengenai mucikari yang mejajakan PSK kepada lelaki yang dibahas dalam pasal 506 KUHP, menurut Pasal 506 mucikari adalah makelar cabul yang membantu mencarikan langgangan dan mendapatakan hasil dari PSK. Berdasarkan pasal 506 KUHP, hukuman bagi mucikari yang mengambil keuntungan dari PSK adalah selama-lamanya 3 bulan.

Apabila mucikari menyediakan tempat seperti Supriyanto maka hukumannya akan lebih berat terdapat pada pasal 296 KUHP. Hukuman untuk orang yang mengadakan rumah bordil adalah penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau dendan 15 ribu rupiah.

Setiap kejahatan maupun pelanggaran, meliputi memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dalam hukum pidana islam masuk dalam istilah jarimah.[9] Jarimah ialah tindakan yang melanggar perbuatan-

---

[8] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 304.

[9] Dalam Islam KeJahatan dikenal dengan istilah "*jarimah"* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan, Lihat : Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam), (*Yogyakarta: Bag.Penerbit UII, 1991), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan manusia dalam hubungan dengan tuhannya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya.[10] Kejahatan memudahkan pencambulan dalam Islam termasuk jarimah takzir yang sanksi hukumannya tidak ditentukan dalam nas.

Takzir secara bahasa adalah memberi pengajaran (*al-ta'dīb).* Sedangkan menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanski had dan kifaratnya.[11] Sanksi hukuman dalam takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari seringan-ringannya sampai seberap-beratnya. Oleh karena itu jarimah takzir merupakan hukuman bagi perbuatan jarimah yang tidak ada ketetapannya nas tentang hukumannya.[12]

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan studi putusan kasus memudahkan dilakukannya cabul yang dilakukan oleh Supriyanto Bin Suaeba yang terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)"**

[10] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,*terjemahkan Samsuddin, 2, t.tp., t.t.
[11] Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: sinar Grafika, 2005), 249.
[12] Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam, (*Semarang, Walisongo Pres, 2008), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum tentang Tindak Pidana Pencabulan.
2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan.
3. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.
4. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan.
5. Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[13]

1. Pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)"
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pemgadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.sus/2016/PN.Bwi)

[13] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dam dasar hukum terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)" ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi)"?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi tentang sanksi hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi tentang sanski hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang membahas mengenai masalah pencabulan baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencabulan yang menyebabkan masalah psikologis terhadap korbannya, baik secara spesifik maupun secara umum penulispun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Nurul Alimi Sirullah, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih *Jinayah*"[14]

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa sanksi hukuman kumulatif yang diberikan majelis hakim Pengadilkan Negeri Sampang terhadap tersangka pencabulan telah memenuhi Undang-Undang dan serta dasar-dasar pertimbangan hakim, namun dalam hukum pidana Islam, bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur hanya dikenai hukuman yang bersifat mendidik.

Skripsi kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Musahab, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul

[14] Nurul Alimi Sirullah, "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih *Jinayah*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tinjauan Fiqh *Jinayah* terhadap Pidana Cabul kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002".[15]

Dalam skripsi ini menyimpulkan Beratnya sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan di ancam dengan sanksi had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin di ancam dengan sanksi takzir.

Skripsi ke tiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak".[16]

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaku pencabulan dan korban pencabulan keduanya masih anak-anak. Hukuman yang diberikan hakim adalah hukuman yang bersifat mendidik cukup menjerakan dan

---

[15] Musahab, "Tinjauan Fiqh *Jinayah* Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[16] Ayu Putri Wahyuni, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah pelaku yang masih di bawah umur untuk melakukannya lagi. Dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam zina *ghayr muḥṣan* dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, karena melakukannya atas dasar suka sama suka.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah:

1. Pelaku tindak pidana memudahkan dilakuaknnya cabul adalah oramg dewasa.
2. Pencabulan yang dilakukan atas dasar kenikmatan semata dengan sengaja melakukannya di tempat yang telah ditentukan.
3. Kajian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada Analisis hukum pidana Islam baga pelaku tindak pidana panyediaan tempat atau sebagai orang yang mempermudah untuk melakuka pencabulan sebagai telah tertera dalam putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Kegunaan teoritis

   Dari pembahasan ini, diharapakan memberikan manfaat sebagai bahan kajian Mahasiswa ke arah penegmbangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umunya dan khususnya terkait masalah perdagangan wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum pidana perdagangan wanita.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi).

perbuatan yang melanggar hukum memudahkan atau meyediakan tempat untuk memudahkan kegiatan pencabulan antara PSK dan tamunya, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini.

1. Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman takzir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari alquran maupun hadis ataupun sumber-sumber yang lain.[17]Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaanya.[18] Mengenai hukuman yang ditentukan dalam alquran dan hadis disebut hudud, kisas, dan diyat, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman takzir.

2. Tindak pidana perbuatan rumah bordil adalah fasilitas rumah untuk tempat perzinaan
3. Pencabulan adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang untuk berkencan hingga mendapatkan nafsu seksual

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan hukum primer. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada dokumen berupa putusan Pengedilan Negeri Banyuwangi (Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi). sementara undang-undang dan aturan hukum yang digunakan untuk menganilis penelitian ini adalah KUHP pasal 296 KUHP tentang pencabulan dan dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan jarimah takzir.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana Memudahkan dilakukannya cabul yang dilakukan oleh

[18] Rahmat Hakim, *Hukum PidanaIslam*, (Bandung:CV.PustakaSetia,2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mucikari dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/pid.sus/2016/PN.Bwi adalah:

a. Dasar hukum tindak pidana memudahkan dilakukannya cabul menurut pasal 296 KUHP.
b. Dasar hukum tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah : Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

1) R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Politeia), 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) R. Soesilo, M. Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Bogor: Politea), 1986.
3) Djazuli. *Fiqh Jinayah*.(Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1997.
4) Djazuli. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004.
5) Muslich,Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
6) Hakim Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* (Bandung: Pustaka Setia), 2000.
7) Arifin Miftahul, Faishal Haq.*Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. (Surabaya: Citra Media), 1997.
8) Dahlan,Abul Rahman.*Ushul Fiqh*.(Jakarta: Amzah), 2011.
9) Sambas Nandang. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melaui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana mempermudah melakukan perbuatan cabul dalam putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi.

b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik penghimpunan dan pengolahan data

a. Data yang dihimpun.

Data tentang kasus terjadinya tindak pidana perdagangan wanita pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi (Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi). yang meliputi deskripsi terjadinya tindak pidana , pertimbangan hukum yang digunakan majlis, juga amar putusan yang mencangkup sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

b. Terknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianlisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:[19]

1) *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian anatara data primer maupun data sekunder tentang analisis hukum pidana Islam terdapat pertimbangan hukum hakim dalam terhadap

[19] Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek,*(Jakarta:PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi).

2) *Organizing,* yaitu menyusun dan mesistematikan data-data yang diperoleh tentang hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi).

3) *Analyzing,* yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak pidana terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi).

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dikelompokkan memjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.

Agar penilisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama,Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

bab kedua, Landasan teori. Pada bab ini menguntaikan mengenai tinjaun hukum pidana islam, macam – macam tindak pidana pencabulan, penyelesaian dan karakteristik pencabulan, tentang korban tindak pidana terhadap pelaku memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

bab ketiga, Penyajian data. Bab ini memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, hukum atau sanksi terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi tentang hukum atau sanksi terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

bab kelima, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat di peroleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses penelitian, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepara para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id